



PENETAPAN Nomor 0138/
Pdt.P/2011/PA.Wtp.

V"

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
tentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam
-ir-.jsa. yang diajukan olah:-----

Sitti Rah mi Suwardi binti Suwardi, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan
Honorer pada Kantor Kelurahan Macege, pendidikan SMA, alamat di
Jalan Pisang Lama RT.03 RW. 01, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan
Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai "Pemohon";-----

Pengadilan Agama Watampone tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi serta memeriksa alat-alat
bukti tertulis dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07
ovember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone
lor 0138/Pdt.P/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah secara agama Islam dengan seorang laki-
>. remama Heru Prasetyo Pumomo, S.Tp bin Muhammad Purnomo, umur 25
tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Ta' Disangka, status perjaka;

Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak terdapat
kabungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, akan tetapi ihak
KUA tersebut menolak menikah dengan alasan kakek Pemohon (ayah Pemohon
bernama Suwardi bin H.Rali telah meninggal) yang seharusnya menjadi ah nikah
Pemohon, yaitu H. Rali, umur 73 tahun, pekerjaan Petani, agama Islam, tfamat Jalan
Pisang Lama RT.03 RW. 01 Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete liattang Barat.
Kabupaten Bone, tidak mau (enggan) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;

'i(J I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan kakek Pemohon tidak mau menjadi wali pemikahan Pemohon adalah karena kakek Pemohon tidak menyukai sikap dan perilaku calon suami Pemohon;

Bahwa Pemohon sudah mengadakan pendekatan terhadap kakek Pemohon agar mau menjadi wali dalam pemikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;

Bahwa agar pemikahan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama menetapkan adhalnya wali nikah Pemohon H. Raii), dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone untuk melaksanakan pemikahan tersebut dengan wali hakim;

wa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama _____ membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya

—Hj/4ra" sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan bahwa kakek Pemohon yang bernama H. Rali sebagai wali adhal; Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, untuk melaksanakan pemikahan Pemohon iengan Heru Prasetio, S.Tp bin Muhammad Pumomo dengan wali hakim;

- N iembebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang

■ d f b n di persidangan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon 1> iiiiin inj in kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya.

■ l s r l w dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh

Bahwa Wali Pemohon bernama H. Rali ternyata tidak hadir di persidangan,

□ n s l telah dipanggil sesuai Relas Panggilan Nomor 0138/Pdt.P/2010/PA.Wtp.

j il 11 November 2011 ;-----

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan Calon Suami Pemohon bernama

Prasetio. S.Tp bin Muhammad Pumomo, yang pada pokoknya sebagai berikut:----

Bahwa dirinya bersedia menikah dengan Pemohon ;

Bahwa dirinya telah melamar Pemohon dan diterima oleh keluarga Pemohon dan .

It ;::entukan hari p'ernikahan yaitu pada hari Minggu tanggal 27 November 2011;

Bahwa dirinya dan Pemohon telah menjalin hubungan sekitar satu tahun lebih; rwa dirinva berasal dari Jawa dan telah bekerja di Watampone;



- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha membujuk kakek Pemohon, bahkan pihak Imam yang mencatat pernikahan Pemohon telah berusaha, namun kakek Pemohon tetap tidak mau.
- Bahwa kakek Pemohon tidak mau menjadi wali nikah karena kakek Pemohon tidak

setuju dengan calon suami Pemohon sebab bukan pilihannya.

- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya telah lama pacaran dan sulit untuk dipisahkan lagi dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak pernah

. • usuan.

- Bahwa rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya pada hari Ahad, tanggal 27 November 2011.

1 Andi Bau Abdi bin Datu Appo, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, alamat Jalan Sudirman No. 135, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten

3one:

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya

sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Sitti Rahmi binti Suwardi, dan saksi kenal calon suami Pemohon.

Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mendapatkan penetapan wali nikah atas pernikahannya dengan lelaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heru Prasetyo Purnomo karena wali
nikah

- ~ hon bernama H. Rali tidak mau
memberikan perwalian. Bahwa ayah
kandung Pemohon telah meninggal
dunia dan Pemohon tidak punya saudara
laki-laki. Bahwa rencana pernikahan
Pemohon dengan calon suaminya pada
hari Ahad, tanggal

ovember 2011. Bahwa saksi telah
mendatangi kakek Pemohon dan
memohon menjadi wali nikah, dan pada
awalnya ia bersedia tetapi dibatalkan
lagi di depan pembantu penghulu.
Bahwa kakek Pemohon tidak mau
menjadi wali nikah karena kakek
Pemohon tidak s:7_u dengan calon
suami Pemohon sebab bukan pilihannya.
Bahwa antara Pemohon dan calon
suaminya telah lama pacaran dan sulit
untuk dajasahkan lagi dan antara
keduanya tidak ada hubungan mahram
dan tidak pernah sesusuan.

Bahwa Pemohon telah mengajukan
kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya ■C`mh tetap pada
permohonannya, dan menyatakan tidak
akan menyampaikan
apapun lagi. dan selanjutnya mohon
penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam
berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan
ini:-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
ariagaimana diuraikan di atas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat serta saran secukupnya kepada Pemohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali Adhal *f" alasan yang pada pokoknya bahwa kakek Pemohon yang bernama H. Rali . __r. menolak untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon yang hendak menikah

laki bernama Heru Prasetyo, S.Tp bin Muhammad Purnomo;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai ketentuan Pasal 23opilasi Hukum Islam juncto Pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun I sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa ternyata kakek Pemohon tidak datang menghadap di :c-f ;_- _ri. meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga majelis hakim

ftai bahwa kakek Pemohon memang enggan menjadi wali nikah bagi Pemohon;---

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti surat-surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 serta . - __ .>.: dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;---... -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat —nil alat-alat bukti, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim smukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
a Pemohon hendak menikah dengan laki Heru Prasetyo, S.Tp bin Muhammad 10:

a rencana pernikahan Pemohon dengan Heru Prasetyo, S.Tp bin Muhammad ditetapkan, tetapi kakek Pemohon tidak mau menjadi wali karena calon suami Itanohon tersebut bukan pilihannya;

wa hubungan Pemohon dengan laki Heru Prasetyo, S.Tp bin Muhammad tonomo sangat erat;

iwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya pada Kantor Urusan .
loma Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, tetapi KUA menolak .
kakek Pemohon menolak menjadi wali bagi Pemohon;

Menimbang. bahwa berdasarkan fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987;

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Fatah al-Thalibin, juz 3, halaman 314 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"Apabila wali enggan (untuk menikahkan) maka pemerintah / hakim
putusan.mahkamahagung.go.id
menjadi

wali bagi orang yang tidak mempunyai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa

wali

Aon Adhal;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri
Agama

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987, Majelis perlu menetapkan Kepala
Kantor

Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone atau pejabat
lain

yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Agama tersebut, bertindak sebagai
Wali

Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya (Heru Prasetyo,
S.Tp bin

Mohammad Purnomo);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya
perkara ini

. - . - sskan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
Hukum

Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon;

• { menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon bernama H.Rali (Kakek
pemohon) adalah adal;

icmerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan re Riattang Barat, Kabupaten Bone, untuk menikahkan

Pemohon, Sitti Rahmi Suwardi binti Suwardi dengan lelaki Heru Prasetyo

Purnomo, S.TP bin Muhammad Purnomo dengan wali hakim ;

membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga

kini diperhitungkan sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu

ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada

hari Kamis tanggal 17 November

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi. bertepatan dengan tanggal 21

Dzulhijjah 1432 Hijriyah, oleh kami Dra.

... :... S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra.

Hj. Nurhayati B dan Drs. Umar D,

■ek _qj e q` _e_gF _i g k ? l e e n _ * b d e _ l

b g _ l r s n j c f B p q H _ k _ j s b b g P _ f g k

N _ l g r q _ N d e e _ l r g N d a _ n _ l r q p q` s r

b g a _ n i _ l _ n _ b _ f _ p g g s h e _ b _ j _ k

w _ l e r q p` s i _ s l r s i s k s k *

q p r _ b g f _ b g g n j c f

N c k n i n h ,

† _ l R K ANGGOTA I,

UA MAJELIS

A HJ. NURHAYATI B

ANGGOTA II,

fcS27AAF7ff
H©379
ENAMKIBURUTIA-H

METERAI
TEMPEL

S.H.

UMAR D

PANITERA PENGGANTI,
JAMALUDDIN RAHIM

Biava Perkara:

Rp Rp Rp Rp
Eel

30.000,-
50.000,-
100.000,-
5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.000,-

a
P
e
n
c
a
t
a
t
a
n
7
K

a
Pa
ng
gil
an
Re
da
ksi
Me
ter
ai

Rp
191.00
0,

-;-_-> sembilan puluh satu
ribu rupiah)